



SATUAN PENGAWAS INTERNAL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia





Satuan Pengawas Internal



Unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama perguruan tinggi keagamaan negeri



PMA Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri



Pengawasan Internal




Pemeriksaan Internal

Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi sekaligus pengujian atas kegiatan objek pengawasan/ pemeriksaan



Reviu

Penelaahan ulang terhadap isi dokumen berkaitan dengan rencana kegiatan, standar, dan norma yang telah ditetapkan



Kegiatan Pengawasan Lain



Kegiatan yang berbentuk sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan

Pemantauan



Proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Evaluasi



Rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan



Prinsip Kerja SPI





Fungsi SPI



01 - Peta Resiko

Penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan

07 – Supporting System

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pemimpin PTKN

06 – Tindak Lanjut

pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil Pengawasan Internal dan eksternal

05 - Laporan

Penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Internal



02 - Program

Penyusunan program dan kegiatan pengawasan nonakademik

03 - Kepatuhan

pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu nonakademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana

04 - Pemeriksaan tertentu

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu



Kewenangan SPI



Pengawasan internal

Pengawasan internal memberikan keyakinan yang memadai bagi:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
2. Keandalan laporan keuangan,
3. Pengamanan aset negara, dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan



Prosedur

menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan

Akses Dokumen

Memperoleh akses tidak terbatas atas seluruh dokumen, data, informasi, dan objek pemeriksaan pada unit kerja

Kajian

Melakukan penelitian, verifikasi, pengujian, analisis, konfirmasi, dan penilaian atas dokumen, data, dan informasi berkaitan dengan objek pemeriksaan internal

Tenaga Ahli

Menggunakan tenaga ahli/auditor dari luar SPI jika diperlukan

Pendampingan

Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah dan pemeriksa eksternal



Good University Governance



Good University Governance (GUG) bertujuan untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang akuntabel

Transparansi

Keterbukaan atas setiap informasi harus diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Akuntabilitas

Pertanggungjawaban, atau keadaan yang dipertanggungjawabkan, keadaan yang diminta untuk dipertanggungjawabkan

Responsibility

Penjabaran kedudukan, fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan setiap unsur organisasi; dan standard operating procedure (SOP) yang jelas

Independensi

Perguruan Tinggi dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya bebas dari segala bentuk intervensi kepentingan di luar tugas dan fungsinya



Fairness

Perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan yang terkait (equitable treatment)

Penjaminan mutu & relevansi

Penjaminan mutu dan relevansi dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal (SPM) dan eksternal (akreditasi program studi)

Efektifitas dan efisiensi

Pembiayaan dilakukan secara efisien dan efektif melalui sistem perencanaan jangka panjang, menengah (Renstra), dan tahunan (RKAT)

Nirlaba

Seluruh anggaran sisa kegiatan tidak boleh dibagikan, diinvestasikan untuk peningkatan mutu dan pengembangan perguruan tinggi



Konflik Kepentingan




Hasil Riset

Transparency International Indonesia (2016) mengadakan riset untuk mengetahui kondisi dan pola konflik kepentingan yang berpotensi korupsi pada PT





Arah Kebijakan dan Strategi



01

Peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan zaman

02

Peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid, reliabel, up-date, dan terdigitalisasi;

03

Pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi

04

Peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (e-Government);

05

Penguatan public campaign/ mainstreaming/ pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh Satker dengan mempublikasikan RB



-
- 06** Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis
-
- 07** Peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
-
- 08** Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja
-
- 09** Peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi
-
- 10** Peningkatan layanan tanggap darurat
-
- 11** Penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan road map peningkatan kompetensinya
-



-
- 12** Peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan kecukupan produk hukum yang diperlukan
-
- 13** Restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi
-
- 14** Penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi
-
- 15** Peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK
-
- 16** Peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN
-
- 17** Penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; dan peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat
-



TERIMA KASIH

